



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI
ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perubahan tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 167);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Negeri Administratif adalah desa administratif yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri dan Negeri Administratif, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
10. Penghasilan Tetap selanjutnya disingkat SILTAP adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif setiap bulan;
11. Selisih lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
12. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

ITA WOTU NUSA BAB II PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- (2) Anggaran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 52.122.493.700,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan perhitungan perincian alokasi setiap dana negeri/negeri administratif berdasarkan besaran alokasi dana negeri/negeri administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

	PARAF KOORDINASI
KABAG	
OPD	

- (2) Rincian alokasi dana negeri/negeri administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
- a.alokasi dasar; dan
 - b.alokasi formula.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 90% (Sembilan puluh per seratus) dari pagu alokasi dana negeri/negeri administratif pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibagi secara merata pada dana negeri/negeri administratif.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dihitung dari selisih pagu anggaran dana negeri/negeri administratif ;
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 50% (lima puluh perseratus);
 - b. angka kemiskinan dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - c. luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. tingkat indeks kesulitan geografis dengan bobot 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :
Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AF_{Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:
$$AF_{Desa} = \text{Alokasi Formula setiap Desa}$$

$$Z1 = \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa}$$

$$Z2 = \text{rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa}$$

$$Z3 = \text{rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa}$$

$$Z4 = \text{rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa}$$

$$AF = \text{Alokasi Formula Daerah}$$

BAB IV TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juli; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pagu Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan dilakukan paling cepat bulan Juli serta paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterima dokumen

	PARAF KOORDINASI
KABAG	
OPD	

persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa:

1. peraturan Negeri/Negeri Administratif mengenai APBD Negeri/Negeri Administratif; dan
2. laporan realisasi penggunaan alokasi dana negeri/negeri administratif tahun anggaran sebelumnya.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I; dan
2. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif telah digunakan sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus)

(3) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling lambat tanggal 15 (lima belas) Mei; dan

b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(4) Dalam hal Kepala Negeri dan Negeri Administratif tidak menyampaikan APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Negeri;

(5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBNegeri dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;

(6) Dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar Bupati dapat mengurangi penyaluran Alokasi Dana Negeri;

(7) SiLPA Alokasi Dana Negeri yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa sisa Alokasi Dana Negeri yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Negeri yang diterima Negeri dan Negeri Administratif;

(8) Pengurangan Alokasi Dana Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada ADN tahun berjalan dengan nilai sebesar SiLPA tidak wajar dari Alokasi Dana Negeri tahun anggaran sebelumnya.

BAB V PENGGUNAAN

Pasal 7

Penggunaan alokasi dana negeri/negeri administratif untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1) Kepala negeri/negeri administratif menyampaikan laporan realisasi dan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negeri/negeri administratif tahun anggaran sebelumnya dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Negeri/Negeri Administratif;

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan camat;

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi dana Negeri dan Negeri Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 Nomor 365) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
pada tanggal 3 Januari 2023

ITA WOTU NUSA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

JAFAR KWAIKUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 491



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 1 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 JANUARI 2023
 TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2023

PAGU ALOKASI DANA NEGERI
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan/ Negeri/Negeri Adm.	Alokasi Minimal	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Negeri
1	2	3	4	5
	BULA			
1	Bula	236.920.426	235.674.594	472.591.700
2	Salas	236.920.426	13.764.268	250.685.000
3	Englas	236.920.426	24.437.577	261.358.000
4	Bula Air Fatolo	236.920.426	49.877.137	286.798.000
5	Sesar	236.920.426	45.265.567	282.186.000
6	Tansi Ambon	236.920.426	31.521.286	268.442.000
7	Kampung Wailola	236.920.426	49.629.641	286.550.000
8	Kampung Gorom	236.920.426	14.823.316	251.744.000
9	Limumir	236.920.426	42.605.465	279.526.000
10	Fattolo	236.920.426	37.609.927	274.530.000
	SERAM TIMUR			-
11	Geser	236.920.426	55.871.579	292.792.000
12	Kiltay	236.920.426	20.567.806	257.488.000
13	Kilwaru	236.920.426	80.886.957	317.807.000
14	Kellu	236.920.426	23.036.550	259.957.000
15	Keffing	236.920.426	16.619.005	253.539.000
16	Urung	236.920.426	61.040.048	297.960.000
17	Kilbon Kway	236.920.426	15.953.618	252.874.000
18	Kilfura	236.920.426	24.096.929	261.017.000
19	Kwamor Kecil Mata Ata	236.920.426	21.792.539	258.713.000
20	Kwamor Kecil Mata Wawa	236.920.426	18.735.002	255.655.000
21	Kwamor Besar Ena	236.920.426	10.469.718	247.390.000
22	Kwamor Besar Witau	236.920.426	16.654.982	253.575.000
23	Guli-Guli	236.920.426	26.194.384	263.115.000
24	Manggis	236.920.426	12.097.468	249.018.000
25	Ainena	236.920.426	21.285.588	258.206.000
26	Mugusinis	236.920.426	11.570.110	248.491.000
27	Akatfadedo	236.920.426	6.933.977	243.854.000
	WERINAMA			-
28	Batuasa	236.920.426	65.613.555	302.534.000
29	Hatuimeten	236.920.426	38.099.670	275.020.000
30	Werinama	236.920.426	47.644.173	284.565.000
31	Bemo	236.920.426	29.466.979	266.387.000
32	Atiahu	236.920.426	90.005.056	326.925.000
33	Tum	236.920.426	49.895.587	286.816.000
34	Gusalaut	236.920.426	25.839.625	262.760.000



No.	Kecamatan/ Negeri/Negeri Adm.	Alokasi Minimal	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Negeri
35	Osong	236.920.426	24.019.446	260.940.000
36	Tobo	236.920.426	35.642.510	272.563.000
37	Bemo Perak	236.920.426	25.552.516	262.473.000
38	Funa Naibaya	236.920.426	24.731.907	261.652.000
	PULAU GOROM			-
39	Kataloka	236.920.426	114.247.141	351.168.000
40	Amarsekaru	236.920.426	209.356.079	446.277.000
41	Ondor	236.920.426	28.813.114	265.734.000
42	Day	236.920.426	48.810.690	285.731.000
43	Mida	236.920.426	14.283.254	251.204.000
44	Loko	236.920.426	29.812.832	266.733.000
45	Sera	236.920.426	35.913.574	272.834.000
46	Kulugowa	236.920.426	25.712.645	262.633.000
47	Rumeon	236.920.426	57.871.549	294.792.000
48	Kelbingan	236.920.426	21.992.987	258.913.000
49	Ilili	236.920.426	9.771.267	246.692.000
50	Miran Gota	236.920.426	15.182.375	252.103.000
51	Namalean	236.920.426	60.273.163	297.194.000
52	Dulak	236.920.426	28.546.474	265.467.000
53	Kilalir Kilwouw	236.920.426	4.886.384	241.807.000
54	Kilotak	236.920.426	20.534.203	257.455.000
55	Kilean	236.920.426	7.807.697	244.728.000
56	Kaforing	236.920.426	5.558.393	242.479.000
57	Arewang	236.920.426	12.204.043	249.124.000
58	Usun Kataloka	236.920.426	31.634.950	268.555.000
59	Buan Kataloka	236.920.426	15.293.905	252.214.000
60	Rumanama Kotawouw Kataloka	236.920.426	23.074.958	259.995.000
61	Sikaro Kataloka	236.920.426	16.921.514	253.842.000
62	Aroa Kataloka	236.920.426	33.171.772	270.092.000
63	Dada Kataloka	236.920.426	8.868.940	245.789.000
	WAKATE			-
64	Ilili	236.920.426	24.530.416	261.451.000
65	Effa	236.920.426	16.448.786	253.369.000
66	Lahema	236.920.426	28.472.231	265.393.000
67	Uutta	236.920.426	15.536.800	252.457.000
68	Kelangan	236.920.426	17.026.900	253.947.000
69	Amarlaut	236.920.426	23.886.566	260.807.000
70	Tamher Warat	236.920.426	13.214.615	250.135.000
71	Tamher Timur	236.920.426	33.354.671	270.275.000
72	Wunin Eldedoro	236.920.426	8.625.025	245.545.000
73	Keldor	236.920.426	31.588.091	268.509.000
74	Tanah Baru	236.920.426	28.552.570	265.473.000
75	Guliar	236.920.426	18.069.560	254.990.000
76	Karlomin	236.920.426	12.548.361	249.469.000
77	Otademan	236.920.426	13.812.240	250.733.000



No.	Kecamatan/ Negeri/Negeri Adm.	Alokasi Minimal	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Negeri
78	Kurwara	236.920.426	8.602.291	245.523.000
79	Kilbutak	236.920.426	10.761.307	247.682.000
80	Ruma Durun	236.920.426	8.916.532	245.837.000
81	Tana Soa	236.920.426	4.766.677	241.687.000
	TUTUK TOLU			-
82	Danama	236.920.426	34.681.188	271.602.000
83	Kilmoy	236.920.426	16.820.610	253.741.000
84	Kilbat	236.920.426	23.758.537	260.679.000
85	Sesar	236.920.426	17.433.610	254.354.000
86	Airkasar	236.920.426	10.284.261	247.205.000
87	Waras-Waras	236.920.426	25.758.074	262.678.000
88	Gah	236.920.426	32.944.198	269.865.000
89	Walang Tenga	236.920.426	16.395.426	253.316.000
90	Bati Kilwouw	236.920.426	9.566.038	246.486.000
91	Taruy	236.920.426	19.064.725	255.985.000
92	Kufar	236.920.426	38.602.887	275.523.000
	SIWALALAT			-
93	Dihil	236.920.426	25.607.564	262.528.000
94	Liliama	236.920.426	31.341.181	268.262.000
95	Naiwel Ahinulin	236.920.426	32.061.811	268.982.000
96	Polin	236.920.426	27.473.351	264.394.000
97	Tunsai	236.920.426	20.160.958	257.081.000
98	Lapela	236.920.426	20.660.793	257.581.000
99	Nayet	236.920.426	22.398.835	259.319.000
100	Elnusa	236.920.426	17.895.705	254.816.000
101	Sabuai	236.920.426	38.450.345	275.371.000
102	Abulate	236.920.426	19.014.506	255.935.000
103	Adabai	236.920.426	24.448.251	261.369.000
	KILMURY			-
104	Selor	236.920.426	50.781.301	287.702.000
105	Nekan	236.920.426	12.134.687	249.055.000
106	Afang Kota	236.920.426	16.032.434	252.953.000
107	Afang Defol	236.920.426	12.667.392	249.588.000
108	Kumelang	236.920.426	17.903.842	254.824.000
109	Undur	236.920.426	34.513.678	271.434.000
110	Kamar	236.920.426	32.063.307	268.984.000
111	Gunak	236.920.426	24.861.124	261.782.000
112	Sumbawa	236.920.426	11.530.450	248.451.000
113	Kilmury	236.920.426	29.978.276	266.899.000
114	Mising	236.920.426	24.483.275	261.404.000
115	Bitorik	236.920.426	13.126.933	250.047.000
116	Taa	236.920.426	15.102.819	252.023.000
	PULAU PANJANG			-
117	Pulau Panjang	236.920.426	23.243.624	260.164.000
118	Argam	236.920.426	14.498.330	251.419.000
119	Lalasa	236.920.426	39.412.997	276.333.000



No.	Kecamatan/ Negeri/Negeri Adm.	Alokasi Minimal	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Negeri
120	Magat	236.920.426	10.227.722	247.148.000
121	Ruku Ruku	236.920.426	8.710.806	245.631.000
122	Perik Basaranggi	236.920.426	16.643.617	253.564.000
	TEOR			-
123	Teor	236.920.426	19.489.835	256.410.000
124	Kartutin Kartenga	236.920.426	15.079.169	252.000.000
125	Ker Ker	236.920.426	10.150.571	247.071.000
126	Duryar Rumoy	236.920.426	20.304.353	257.225.000
127	Lapang Kampung Jawa	236.920.426	7.873.070	244.793.000
128	Kampung Tengah Wermaf	236.920.426	7.329.553	244.250.000
129	Kampung Baru	236.920.426	7.799.629	244.720.000
130	Mamur	236.920.426	10.376.380	247.297.000
131	Kiliwuw	236.920.426	35.854.247	272.775.000
132	Karlokin	236.920.426	13.637.577	250.558.000
	GOROM TIMUR			-
133	Kilkoda	236.920.426	18.245.589	255.166.000
134	Miran	236.920.426	15.772.181	252.693.000
135	Kota Sirih	236.920.426	28.593.702	265.514.000
136	Amarwatu	236.920.426	21.628.816	258.549.000
137	Aran	236.920.426	19.149.469	256.070.000
138	Tuha	236.920.426	14.464.144	251.385.000
139	Bas	236.920.426	20.392.590	257.313.000
140	Tunas Ilur	236.920.426	10.767.240	247.688.000
141	Sagey	236.920.426	21.923.776	258.844.000
142	Armada	236.920.426	8.408.064	245.328.000
143	Waisalan	236.920.426	28.226.598	265.147.000
144	Basarin	236.920.426	52.152.274	289.073.000
145	Goha	236.920.426	7.920.281	244.841.000
146	Rarat	236.920.426	9.584.413	246.505.000
147	Adar	236.920.426	9.769.997	246.690.000
148	Tinarin	236.920.426	11.571.513	248.492.000
149	Etaralu	236.920.426	7.797.416	244.718.000
150	Kiltufa	236.920.426	22.597.523	259.518.000
151	Miran Kilian	236.920.426	10.577.644	247.498.000
152	Miran Keledar	236.920.426	25.219.608	262.140.000
153	Miran Manaban	236.920.426	7.531.089	244.452.000
154	Miran Rumuar	236.920.426	15.232.453	252.153.000
	BULA BARAT			-
155	Hote	236.920.426	46.191.342	283.112.000
156	Banggoi	236.920.426	16.859.692	253.780.000
157	Waematakabo	236.920.426	28.284.366	265.205.000
158	Waiketam Baru	236.920.426	26.723.599	263.644.000
159	Waisamet	236.920.426	21.314.147	258.235.000
160	Aki Jaya	236.920.426	18.591.205	255.512.000
161	Jakarta Baru	236.920.426	26.710.858	263.631.000
162	Silohan	236.920.426	13.532.804	250.453.000



No.	Kecamatan/ Negeri/Negeri Adm.	Alokasi Minimal	Alokasi Proporsional	Pagu Alokasi Dana Negeri
163	Sumber Agung	236.920.426	17.491.321	254.412.000
164	Rukun Jaya	236.920.426	11.709.864	248.630.000
165	Jembatan Basah	236.920.426	59.341.329	296.262.000
166	Dreamland Hills	236.920.426	8.581.177	245.502.000
167	Banggoi Pancorang	236.920.426	7.495.924	244.416.000
	KIAN DARAT			-
168	Kian Darat	236.920.426	32.160.508	269.081.000
169	Artafela	236.920.426	21.760.233	258.681.000
170	Angar	236.920.426	16.281.285	253.202.000
171	Watu Watu	236.920.426	17.225.074	254.146.000
172	Kelaba	236.920.426	26.595.598	263.516.000
173	Kilga Kilwouw	236.920.426	26.912.892	263.833.000
174	Kilga Watubau	236.920.426	33.749.372	270.670.000
175	Rumfakar	236.920.426	32.512.622	269.433.000
176	Kileser	236.920.426	15.889.907	252.810.000
177	Rumoga	236.920.426	14.269.432	251.190.000
	SIRITAUN WIDA TIMUR			-
178	Kian Laut	236.920.426	19.341.311	256.262.000
179	Kuwaos	236.920.426	31.560.571	268.481.000
180	Salagor Air	236.920.426	23.051.679	259.972.000
181	Salagor Kota	236.920.426	21.644.472	258.565.000
182	Aruan Gaur	236.920.426	22.286.708	259.207.000
183	Keta Rumadan	236.920.426	38.909.333	275.830.000
184	Lian Tasik	236.920.426	25.854.184	262.775.000
185	Keta	236.920.426	11.989.779	248.910.000
186	Air Nanang	236.920.426	22.614.317	259.535.000
187	Suru	236.920.426	52.374.481	289.295.000
	TELU WARU			-
188	Waru	236.920.426	44.001.859	280.922.000
189	Bellis	236.920.426	26.634.973	263.555.000
190	Dawang	236.920.426	44.642.354	281.563.000
191	Solang	236.920.426	12.887.370	249.808.000
192	Karay	236.920.426	63.606.982	300.527.000
193	Nama Lena	236.920.426	10.834.542	247.755.000
194	Nama Andan	236.920.426	21.077.241	257.998.000
195	Tubir Wasiwang	236.920.426	24.201.822	261.122.000
196	Kampung Baru	236.920.426	12.700.411	249.621.000
197	Boinfia	236.920.426	10.593.311	247.514.000
198	Madak	236.920.426	18.313.285	255.234.000
Total Alokasi Dana Negeri		46.910.244.330	5.212.249.370	52.122.493.700

